

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Februari 1960

Nomor : 108/60/4225K/Sip/1959

Lampiran : - -

Kepada Yth.

Perihal : Banding terhadap
putusan mengenai
kepailitan

Semua Ketua pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia
dan

Kepala pengadilan negeri di
Jakarta, Semarang, Surabaya,
Bandung, medan dan
Makasar.

SURAT EDARAN

Nomor : 3 tahun 1960

Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah menjadi persoalan dengan cara bagaimanakah yang bersangkutan harus memajukan permohonan banding terhadap suatu putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kepailitan, yakni apakah permohonan banding itu dapat diajukan menurut cara-cara yang lazim digunakan dalam perkara-perkara perdata biasa ataukah permohonan banding itu harus diajukan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam *faillissements verordening*, dimana dalam pasal 8 ayat (5) antara lain ditetapkan, bahwa permohonan banding itu harus diajukan dengan suatu surat permohonan (*verzoekschrift*).

Oleh karena *Faillissements-Verordening* tersebut merupakan suatu peraturan yang khusus, maka Mahkamah Agung menentukan, bahwa permohonan banding mengenai suatu keputusan kepailitan harus ditempuh menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam *Faillissements-Verordening* tersebut

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera Pengganti 1. b.

ttd.

(J. Tamara)